



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

JL. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id), website [www.pnsleman.com](http://www.pnsleman.com)

Nomor 26/Pid.C/2025/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : WIYOTO DARSONO  
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 13 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Alamat : Bedoyo Rt 002 Rw 025 Argomulyo Cangkringan Sleman

Siwi Rumar Wigati,S.H.-----Hakim ;  
Rahmi Arofah Aziz.,S.H -----Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 18 Februari 2025 Nomor :BP/24/II/2025/PPNS dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Yusta Nurfitriana Putra dan 2. Luluk Susatyohadi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana dua orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha / sektor perdagangan dalam hal ini berupa kegiatan usaha tertentu bidang/sector perdagangan/usaha Kuliner tanpa izin pada bidang pertanahan dan tata ruang di Padukuhan Bedoyo Wukirsari Cangkringan Sleman;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 26/Pid.C/2025/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan/usaha Kuliner tanpa izin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WIYOTO DARSONO  
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 13 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Alamat : Bedoyo Rt 002 Rw 025 Argomulyo Cangkringan Sleman

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Yusta Nurfitriana Putra dan 2. Luluk Susatyohadi, dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 54 ayat (14) Pasal 23 ayat (1) dan (2) perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat Jo. Pasal 37 ayat (1) Perda DIY Nomor 8 tahun 2019 tenyidik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 26/Pid.C/2025/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIYOTO DARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha di bidang/sector perdagangan/usaha kuliner tanpa izin pada bidang pertanahan dan tata ruang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami Siwi Rumber Wigati, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, Aditya Tedi Kusuma Wardani Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz., S.H

Siwi Rumber Wigati, S.H

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor : 26/Pid.C/2025/PN Smm